

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Narkoba
Nama : Fitri Nur Aini
NIM : 13401241059
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Reviewer

Iffah Nur Hayati, M.Hum.
NIP. 19750313 199903 2 001

Yogyakarta, 5 Januari 2018
Pembimbing

Sri Hartini, M.Hum.
NIP. 19580116 198503 2 001

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOBA

YOGYAKARTA SPECIAL REGION POLICE EFFORTS IN TACKLING DRUG CRIME

Fitri Nur Aini dan Sri Hartini, M.Hum.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

13401241059@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya dan kendala Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, serta mendeskripsikan upaya Polda DIY untuk mengatasi kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data melalui *cross check* data. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan melaksanakan upaya preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. (2) kendala yang dihadapi berupa belum memiliki kendaraan khusus dan keterbatasan anggaran untuk kegiatan preemtif; modus-modus pelaku dalam menyembunyikan narkoba; kurangnya partisipasi masyarakat untuk melapor terkait adanya tindak pidana narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana, pelaku menggunakan modus sel terputus dan modus yang berubah-ubah; tidak ada Subdirektorat khusus rehabilitasi dan tidak ada anggaran khusus untuk rehabilitasi. (3) upaya mengatasi kendala dengan menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan dana operasional Dirresnarkoba Polda DIY untuk kegiatan preemtif; secermat mungkin dalam melakukan penggeledahan; memberikan himbauan pada masyarakat untuk berani melapor terkait adanya tindak pidana narkoba, bekerjasama dengan *provider seluler* dan berupaya secara manual dengan melakukan pengawasan dan penyamaran di media sosial, menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan represif serta meningkatkan profesionalitas personel, menggali informasi dari alat bukti lain, segera melakukan penyesuaian dengan mempelajari modus yang digunakan pelaku dan melakukan pengadaan alat untuk menyesuaikan pola kejahatan pelaku; bekerjasama dengan BNN DIY atau BNN kabupaten untuk upaya rehabilitatif.

Kata Kunci: penanggulangan, tindak pidana, narkoba.

ABSTRACT

The aims of the study are to describe the effort and the constraints of the Yogyakarta Special Region Police in tackling drug crime, as well as describe the efforts to overcome the constraints of Yogyakarta Special Region Police in tackling drug crime. This research is descriptive research with qualitative approach. The subject of the research is determined by purposive technique. To collect the data, researcher conducts interviews and documentation, then the validity of the data reached by cross check. The analysis of the data uses inductive technique which includes some stages as data reduction, data presentation, and withdrawing conclusion. The result of the study shows that: (1) the efforts of Yogyakarta Special Region Police in tackling drug crime include implementing preemtif, preventive, repressive, and rehabilitative programmes. (2) the obstacles of Yogyakarta Special Region Police in tackling drug crime are: insufficient in vehicle and budget constraints for preemtif activities; the perpetrator method to hide drug; the lack of participation community to report the drug crime, limited of the facilities and infrastructure, the perpetrator use mode interrupted cell and mode changing; There is no specific section of directorate rehabilitation and there is no specific budget for rehabilitation. (3) the effort to overcome the obstacle are: using private vehicles and using operations budget of the Director Drug Reserse of the Yogyakarta Special Region Police for preemtif activities; thorough as possible in doing shakedown; encouraging public to report the drug crime, collaborating with the mobile provider and attempt by carrying out surveillance and disguises in social media manually, using private vehicles for repressive activities and improving the professionalism of the personnel, dig information from other evidence, immediately make adjustments with learn method used perpetrator and doing procurement tools to adjust the crime patterns of perpetrators; cooperating with The National Narcotic Agency (BNN) Yogyakarta Special Region or The National Narcotic Agency (BNN) district in rehabilitative programmes.

Keywords: countermeasures, crime, drugs.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan sulit untuk mencapai tujuan negara tersebut. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas demi tercapainya tujuan negara.

Semakin maraknya tindak pidana narkoba merupakan salah satu kendala dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Menurut Wijayanti (2016: 5) Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kemudian menurut Jhon M. Elhols sebagaimana dikutip oleh Mardani (2008: 78) narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kemudian definisi psikotropika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi, “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Kemudian menurut Wijayanti (2016: 7) zat adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Oleh sebab itu, ketersediaan narkotika dan psikotropika jenis tertentu sangat dibutuhkan untuk pengobatan, namun harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Permasalahan tindak pidana narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit diberantas. Hal itu disebabkan tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi serta sindikat yang luas. Menurut Prof. Dr. Hasanuddin AF, M.A di dalam buku Mardani (2008: xi) terkadang teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum tidak sebanding dengan teknologi yang digunakan dalam modus operandi para pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, aturan hukum yang kurang *responsive* terhadap perkembangan jenis narkoba juga menyebabkan para pelaku tindak pidana narkoba lepas dari jeratan hukum. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan tindak pidana narkoba harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan jenis narkoba, serta modus operandi yang digunakan.

Di era modern saat ini, kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Misalnya kemajuan teknologi di bidang farmasi justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi *New Psychoactive Substances (NPS)* atau yang dikenal dengan narkotika jenis baru. Menurut Nusantara (2016: 19-20) NPS telah lama menjadi isu global, karena peredaran dan penggunaan zat ini telah meluas serta menjadi ancaman di berbagai negara karena jumlah dan jenisnya yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 dilaporkan terdapat 243 jenis NPS yang beredar di berbagai negara, jumlah tersebut meningkat di tahun 2012 menjadi sebanyak 251 jenis, di tahun 2013 meningkat secara drastis menjadi 348 jenis, terus meningkat di tahun 2014 menjadi 388 jenis, dan laporan per Juni 2015 mencatat bahwa jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 541 jenis NPS yang beredar di berbagai negara.

Terkait peredaran *New Psychoactive Substances (NPS)* atau yang dikenal dengan narkotika jenis baru tersebut, berdasarkan data Balai Laboratorium Narkoba BNN telah menemukan 56 NPS yang saat ini beredar luas

di Indonesia. Dari 56 NPS tersebut, 43 diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selain berbagai narkotika jenis baru tersebut, adapula berbagai jenis psikotropika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Adanya peraturan baru tersebut diharapkan dapat memenuhi asas legalitas terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

New Psychoactive Substances (NPS) dibuat dengan memodifikasi struktur kimia dari zat-zat yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menghindari jerat hukum, sehingga penyebutan jalaran *New Psychoactive Substances* (NPS) adalah *Legal Highs*. Penyalahgunaan atau peredaran zat tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum (Shadiq, 2017: 38). Munculnya beragam narkotika jenis baru tentu menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya menyangkut asas legalitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada". Pemerintah telah berupaya untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru melalui pembaharuan peraturan terkait penggolongan narkotika yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kemudian dalam hal jenis Psikotropika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Adanya peraturan baru tersebut diharapkan dapat memenuhi asas legalitas serta dapat menjerat pelaku tindak pidana narkotika jenis baru.

Menurut data Badan Narkotika Nasional tahun 2014 sebagaimana dikutip oleh Shadiq (2017: 36) saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkotika. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Kemudian, menurut ketua

umum GRANAT (Gerakan Anti Narkotika) sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak (2009: 341-342) peredaran uang dalam transaksi bisnis narkotika dan psikotropika setiap harinya sekitar Rp 800 miliar, atau Rp 24 triliun per bulan. Ini didasari atas asumsi bahwa 4 (empat) juta pengguna narkotika mengeluarkan Rp 200 ribu per orang setiap hari dan jumlah pencedarnya paling sedikit 145 ribu orang. Kejahatan narkotika ini semakin mengerikan karena ternyata menjadi penular penyakit HIV/AIDS yang tidak disembuhkan.

Dampak sosial dan ekonomi penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan dunia, termasuk Indonesia. Apabila pemerintah tidak segera bertindak serius, maka dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalahgunaan narkotika merupakan remaja yang berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tak ternilai harganya, serta dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkotika yang sangat besar ini menggarisbawahi bahwa upaya penanggulangan narkotika sebagai upaya yang sangat mendesak (Wijayanti, 2016: 97-98).

Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi pasar yang sangat potensial untuk peredaran narkotika termasuk narkotika jenis baru. Hal ini disebabkan peredaran narkotika banyak menasar kalangan mahasiswa bahkan pelajar yang menimba ilmu di kota pelajar ini. Kasus tindak pidana narkotika jenis baru di Yogyakarta diantaranya adalah tembakau gorilla sebagaimana dikutip dari berita di bawah ini.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tembakau gorilla masih beredar di Yogyakarta. Sasaran peredaran narkotika jenis baru ini adalah para perokok, terkhusus perokok pemula. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Reserse Narkotika Polda DIY, dalam tiga bulan terakhir terdapat lima kasus penyalahgunaan tembakau gorilla. Oleh pihak kepolisian, tersangka ini ditetapkan statusnya sebagai pengguna, dan untuk menyisir siapa pemasok narkotika jenis baru ini, pihak kepolisian tengah melakukan pengembangan kasus. Saat disinggung, sasaran peredaran ini, Baron mengatakan penggunaan tembakau gorilla yang sama dengan ganja ini sasarannya adalah para perokok.

"Terutama perokok pemula, bisa dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Kami mengimbau agar masyarakat dapat memantau perkembangan yang ada di lingkungannya," ujarnya. (<http://jogja.tribunnews.com/2017/04/24/lima-kasus-tembakau-gorila-terungkap-dalam-tiga-bulan>, diakses pada Rabu, 10 Mei 2017 pukul 15.52).

Berdasarkan berita di atas, tembakau gorilla yang termasuk narkoba jenis baru banyak menysar para perokok terutama perokok pemula bisa dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Pembangunan nasional tidak akan tercapai dengan baik apabila generasi penerus bangsa telah rusak secara fisik, moral, intelektual dan spiritual karena penyalahgunaan narkoba.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia sebagaimana dikutip dari berita berikut ini.

Harianjogja.com, JOGJA – Meskipun peringkatnya turun dari posisi lima besar provinsi dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah darurat Narkoba. Pasaunya 2015 lalu BNN mencatat penambahan sekitar 36.000 pecandu baru di wilayah DIY. Tambahan pecandu baru itu menurut Kepala BNN Komjen Budi Waseso menempatkan DIY sebagai provinsi kedelapan dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Kondisi itu menurutnya masih harus mendapatkan perhatian lebih untuk semakin memangkas angka penyalahgunaan narkoba terutama di DIY. "Sampai sekarang DIY masih darurat Narkoba, maka harus ada perhatian khusus disini," ungkap dia, baru-baru ini. Buwas, sapaan Budi Waseso memaparkan tingginya angka penyalahgunaan Narkoba di DIY dipicu juga oleh lokasinya yang strategis. DIY sejauh ini berperan sebagai pintu masuk peredaran narkoba dari dalam dan luar negeri sehingga membuat

peredaran narkoba di provinsi ini begitu tinggi. (<http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/14/kasus-narkoba-diy-bnn-temukan-36-000-pecandu-baru-di-diy-691028>, diakses pada 5 Mei 2017 pada pukul 16.56)

Berita di atas didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Asroffie (2014: 3) dengan judul, "Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2012". Penelitian tersebut berangkat dari permasalahan bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat yaitu untuk tahun 2011 ada sekitar 69.700 orang kemudian pada tahun 2012 ada sekitar 78.064 orang.

Berdasarkan pendokumentasian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah pemakai narkoba dan jumlah pengedar narkoba yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Kasus Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2013 Sampai dengan Bulan Juni 2017

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pada
Juli 2017

N o.	Reka pitulasi	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	Jumlah Perkara	355	391	428	496	188
1.	Narkotika	214	216	203	219	107
	Psikotropika	7	10	36	70	36
	Baya	134	165	189	207	45
	Jumlah Tsk	479	505	536	569	246
2.	Narkotika	330	327	299	292	160
	Psikotropika	13	12	46	70	41
	Baya	136	166	191	207	45
	Kategori Tsk					
3.	Pemakai	334	281	118	241	174
	Pengedar	145	224	418	328	72
	Penanam	-	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2013 Polda DIY berhasil mengungkap 355 kasus narkoba, kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan dengan mengungkap 391 kasus narkoba, kemudian meningkat lagi pada tahun 2015 dengan mengungkap 428 kasus narkoba, kemudian terjadi peningkatan cukup tinggi pada tahun 2016 dengan mengungkap 496 kasus narkoba dan pada tahun 2017 sampai bulan Juni mengungkap 188 kasus narkoba. Peningkatan kasus tindak pidana narkoba tersebut menunjukkan bahwa upaya polisi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat kendala. Oleh sebab itu, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya mengingat tindak pidana narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sulit

diberantas, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam menanggulangi tindak pidana narkoba tersebut.

Mengingat semakin maraknya tindak pidana narkoba tersebut, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi dalam melakukan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Penanggulangan narkoba di Kepolisian Daerah dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba). Berdasarkan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Cenderung meningkatnya tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat diasumsikan masih belum maksimal dan masih terdapat kendala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2017. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu tiga orang personel Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional) Polda DIY yang terdiri dari anggota Subbagian

Administrasi Operasional (Subbagminopsnal) dan anggota Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev) dan satu orang personel Polisi Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Prastowo (2012: 241), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu:

a. Upaya preemtif

Upaya preemtif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda DIY merupakan tindakan dialogis persuasif yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi yaitu berupa kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif mewujudkan situasi dan kondisi yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana narkoba berupa:

1) Melakukan kegiatan penyuluhan.

Dilakukan atas permintaan dari masyarakat misalnya sekolah-sekolah, kampus, masyarakat, dan instansi. Tema yang sering disampaikan dalam penyuluhan tersebut yaitu sisi hukum penyalahgunaan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba dan himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika ada tindak pidana narkoba di lingkungan mereka.

2) Melakukan penyebaran Pamflet.

Dilakukan pada saat penyuluhan yang berisi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Setelah membaca pamflet tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana narkoba dilingkungan mereka.

3) Melakukan pemasangan spanduk. Spanduk dipasang di tempat-tempat umum atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat yang berisi himbauan untuk menjauhi narkoba. Hal itu bertujuan agar pesan atau isi spanduk dapat dibaca oleh banyak orang dan diharapkan pesan dari spanduk dapat sampai ke masyarakat.

4) Melakukan *talkshow* di stasiun televisi lokal Yogyakarta.

Dilakukan atas permintaan dari stasiun televisi untuk menjadi narasumber dalam suatu acara *talk show*. Melalui dialog interaktif dalam acara *talk show* tersebut masyarakat dapat bertanya dan memberikan kritik maupun saran terkait tema yang diangkat dalam acara *talk show* tersebut.

5) Melakukan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta.

Dilakukan atas permintaan dari stasiun radio untuk menjadi narasumber dalam suatu acara dialog interaktif. Melalui siaran dialog interaktif di radio tersebut diharapkan dapat didengarkan dan menjadi media untuk diskusi bagi masyarakat luas, sehingga informasi terkait narkoba dapat sampai kepada masyarakat.

b. Upaya preventif

Tindakan dalam kegiatan preventif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda DIY sudah menggunakan upaya paksa berdasarkan surat perintah berupa tindakan razia dan patroli yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Melakukan kegiatan razia.

Razia dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda DIY dengan bekerjasama dengan satuan kerja lain dalam lingkup Polda DIY. Misalnya dalam melakukan razia harus ada dari intelnya, Biddokkesnya (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) dan Sabharanya (Samapta Bhayangkara). Tindakan yang dilakukan berupa penggeledahan disertai dengan tes urine. Razia dilakukan di tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat kost, apotek-apotek, lapas, dan jalur-jalur masuk wilayah

- Polda DIY, serta di bandara dan terminal.
- 2) Melakukan kegiatan patroli.
Patroli biasanya dilakukan oleh polisi berseragam yaitu Sabhara (Samapta Bhayangkara), namun pada umumnya seluruh fungsi-fungsi di kepolisian mengemban tugas yang sama yaitu harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat). Apabila polisi yang bukan dari Ditresnarkoba menemukan adanya kejahatan terkait narkoba, bisa melakukan pengamanan untuk kemudian diserahkan ke Ditresnarkoba. Patroli biasanya dilakukan di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana narkoba.
- c. Upaya Represif
- 1) Tindakan penyelidikan
Pada tahap penyelidikan, polisi penyidik melakukan tindakan yaitu mencari informasi dan alat bukti untuk menemukan adanya tindak pidana narkoba dengan cara penyamaran, pengawasan atau pengintaian, dan pembuntutan. Tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana lainnya yang biasanya polisi melakukan penyelidikan setelah adanya laporan dari masyarakat, namun untuk kasus narkoba, Ditresnarkoba Polda DIY belum pernah menangani kasus narkoba berdasarkan laporan masyarakat. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, yang pertama, masyarakat belum tahu bahwa mereka sebagai pelapor dilindungi, sehingga mereka tidak berani melapor. Kedua, masyarakat tidak berani melapor karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila nanti diketahui oleh sindikat atau bandar narkoba. Ketiga, masyarakat bersifat apatis dan malas berhubungan dengan pihak kepolisian, misalnya malas jika dijadikan saksi, dan sebagainya.
 - 2) Tindakan penyidikan
Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi penyidik Subdit I/II/III Ditresnarkoba Polda DIY berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan, dan pemberkasan yang dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Penangkapan
Penangkapan dilakukan apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang didasarkan pada serangkaian proses penyelidikan yang mengarah pada keakuratan bahwa tersangka merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Setelah itu, dilakukan tes urine atau tes darah dan uji barang bukti narkoba atau yang diduga narkoba. Tes urine dilakukan oleh Biddokes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) Polda DIY. Kemudian untuk uji barang bukti dilakukan melalui kerjasama dengan BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) maupun dengan Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) DIY. Uji barang bukti ini sangat penting karena digunakan untuk pembuktian dipersidangan agar memiliki kekuatan hukum. Uji barang bukti ini dilakukan terhadap semua jenis barang bukti narkoba atau yang diduga narkoba termasuk juga narkoba jenis baru.
 - 2) Penggeledahan
Penggeledahan bertujuan untuk menemukan barang bukti dan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba. Penggeledahan dapat berupa penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan.
 - 3) Penyitaan
Penyitaan dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda DIY ketika ditemukan barang bukti. Penyitaan tersebut harus ada surat perintah penyitaan dan dilengkapi dengan berita acara penyitaannya yang diantaranya memuat tentang apa saja yang

disita. Apabila barang bukti tersebut berupa narkoba atau diduga narkoba, harus di kirim ke laboratorium Balai POM atau Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) terlebih dahulu. Apabila barang bukti berupa narkoba dalam jumlah yang banyak maka disisihkan untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

4) Penahanan

Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan dan menunjukkan hasil tes urine maupun uji barang bukti yang positif mengandung narkoba. Tujuan dilakukannya penahanan yaitu agar tersangka tidak melarikan diri serta untuk memudahkan polisi dalam memeriksa tersangka. Selama tersangka ditahan, ada surat pemberitahuan kepada keluarga tersangka yaitu SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Dalam kasus narkoba di Ditresnarkoba Polda DIY, SP2HP biasanya diberikan kepada keluarga tersangka minimal 3 (tiga) kali selama tersangka ditahan sampai dikirim ke kejaksaan.

5) Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk membuat terang terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka maupun terhadap saksi agar memperoleh informasi yang lengkap terkait tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan tersangka kasus narkoba sangat sulit untuk menggali informasi dari tersangka karena pada saat dilakukan pemeriksaan pasti akan berusaha untuk mengelak. Terkait pemeriksaan saksi dalam kasus tindak pidana narkoba, masyarakat umum tidak ada yang bersedia untuk dilibatkan menjadi saksi. Oleh sebab itu, saksi dalam kasus narkoba biasanya terdiri dari

saksi anggota kepolisian yang ikut serta dalam penangkapan, saksi lingkungan biasanya Ketua RT, serta saksi dari keluarga tersangka.

6) Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan ketika hasil pemeriksaan sudah cukup, baik itu pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, serta alat buktinya sudah cukup. Selanjutnya, berkas perkara tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

d. Upaya Rehabilitatif

Di Ditresnarkoba Polda DIY jika ada tersangka yang setelah dilakukan gelar perkara kemudian tersangka terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan, bisa mengajukan rehabilitasi. Setelah permohonan tersebut diterima oleh Badan Narkotika Nasional DIY/Kabupaten, maka akan dikirim ke Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim TAT ini akan bekerja untuk mengasesmen terdiri dari segi kedokteran, psikologi, maupun dari segi hukumnya yaitu dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Tim TAT melaksanakan tugasnya dan memberikan hasil rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima hari). Setelah diasesmen oleh Tim TAT tersebut, maka akan keluar hasilnya apakah bisa menjalani rehabilitasi atau tidak. Begitu dinyatakan bisa menjalani rehabilitasi maka penyidik akan mengirim tersangka ke lembaga rehabilitasi. Kemudian, apabila perkara sudah P-21/tahap dua maka penyidik akan mengambil tersangka dari lembaga rehabilitasi untuk diserahkan ke kejaksaan. Selama masa persidangan tersangka di tahan di rutan/rehabilitasi di rutan. Setelah vonis hakim, maka akan keluar keputusannya akan direhabilitasi di mana dan berapa bulan waktu yang diperlukan.

2. Kendala kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu:

a. Kendala pada upaya preemtif

- 1) Ditresnarkoba Polda DIY belum memiliki kendaraan khusus untuk kegiatan preemtif.
Hal ini penting karena kegiatan preemtif sering dilakukan oleh Polda DIY misalnya untuk kegiatan penyuluhan dalam sebulan dilakukan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali, sehingga harus didukung pula oleh kendaraan yang memadai untuk menunjang terlaksananya upaya preemtif tersebut.
 - 2) Keterbatasan anggaran
Ditresnarkoba Polda DIY lebih fokus pada tindakan pemberantasan, sehingga kegiatan preemtif anggarannya sangat terbatas. Misalnya dalam satu tahun, anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan hanya 12 (dua belas) kali, padahal dalam satu bulan, permintaan untuk kegiatan penyuluhan bisa 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali.
- b. Kendala pada upaya preventif
Ditresnarkoba Polda DIY dalam melaksanakan kegiatan preventif berupa razia dan patroli mengalami kendala yaitu terhadap modus-modus yang digunakan pelaku dalam menyembunyikan narkoba untuk mengelabui polisi saat dilakukan pengeledahan. Pelaku dengan akal pikirannya berusaha untuk menyembunyikan narkoba di tempat-tempat yang sekiranya sulit ditemukan oleh pihak kepolisian baik itu di dalam ruangan, luar ruangan, dalam pakaian maupun di dalam tubuh misalnya ditelan. Akan tetapi, secara umum Ditresnarkoba Polda DIY dalam melakukan upaya preventif terhadap tindak pidana narkoba berupa kegiatan razia dan patroli tidak mengalami kendala yang cukup berarti karena sudah didukung oleh personel dan dana yang memadai. Selain itu, lokasi yang menjadi sasaran razia tidak dapat menolak untuk dilakukan razia karena polisi sudah membawa surat perintah untuk melakukan razia.
- c. Kendala pada upaya Represif
- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melapor terkait adanya tindak pidana narkoba.
Ditresnarkoba Polda DIY belum pernah menangani kasus narkoba berdasarkan laporan masyarakat, jadi pihak kepolisian berupaya sendiri melalui serangkain proses penyelidikan untuk menemukan adanya tindak pidana narkoba. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, diantaranya masyarakat bersifat apatis serta masyarakat sebagai pelapor belum tahu bahwa mereka dilindungi.
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana berupa belum lengkapnya teknologi yang dimiliki, terbatasnya inventaris kendaraan/mobil, serta belum memiliki alat penyadap.
Pelaku tindak pidana narkoba banyak yang memasarkan narkoba melalui internet, misalnya melalui media sosial, namun Ditresnarkoba Polda DIY belum dapat mencegah karena belum memiliki alat yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di internet. Ditresnarkoba Polda DIY juga mengalami kendala berupa kurangnya inventaris kendaraan/mobil untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan yang membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi sehingga harus didukung pula dengan kendaraan yang memadai. Selain itu, Ditresnarkoba Polda DIY juga belum memiliki alat penyadap, padahal alat penyadap sangat diperlukan terutama dalam proses penyelidikan untuk dapat mengungkap adanya tindak pidana narkoba.
 - 3) Pelaku tindak pidana narkoba menggunakan modus sel terputus.
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat banyak digunakan oleh pelaku tindak pidana narkoba untuk memperjualbelikan atau mengedarkan narkoba melalui media online atau media sosial misalnya melalui *facebook*, *Instagram*, dan sebagainya. Pembayaran dilakukan dengan system transfer kemudian “barang” diletakkan di lokasi tertentu dan berpindah-pindah. sehingga antara

penjual dan pembeli tidak *face to face*. Oleh karena itu, dalam kasus narkoba biasanya antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal (sistem sel terputus), meskipun mereka saling mengenal, namun pada saat proses pemeriksaan akan mengelak.

- 4) Modus tindak pidana narkoba yang berubah-ubah.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sulit diberantas karena dilakukan secara terorganisir dengan modus yang berubah-ubah. Modus-modus yang digunakan oleh pelaku itu sifatnya dinamis, selalu berubah dan berkembang, sehingga kegiatan terlarang yang mereka lakukan sulit untuk dideteksi oleh pihak kepolisian.

- d. Kendala pada upaya Rehabilitatif
Ditresnarkoba Polda DIY dalam melakukan upaya rehabilitatif mengalami kendala berupa tidak ada Subdit (Subdirektorat) khusus rehabilitasi dan tidak ada anggaran khusus untuk rehabilitasi.

3. Upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu:

- a. Upaya mengatasi kendala pada upaya preventif
- 1) Belum memiliki kendaraan khusus untuk kegiatan preventif diatasi dengan menggunakan kendaraan pribadi, namun bahan bakar tetap didukung oleh dana operasional.
 - 2) Keterbatasan anggaran, diatasi dengan menggunakan dana operasional direktur Reserse Narkoba Polda DIY, namun dana tersebut jumlahnya juga belum memadai. Dalam keterbatasan anggaran tersebut, polisi berusaha untuk tetap dapat melayani permintaan masyarakat dalam kegiatan preventif, karena pada dasarnya polisi sebagai abdi negara bekerja sesuai tekad pengabdian terbaik untuk masyarakat.
- b. Upaya mengatasi kendala pada upaya preventif

Kendala berupa modus-modus yang digunakan pelaku dalam menyembunyikan narkoba, diatasi dengan berusaha secermat mungkin dalam melakukan pengeledahan. Misalnya dalam hal ada seseorang yang dicurigai menyembunyikan narkoba dengan cara ditelan atau dimasukkan ke dalam tubuh, maka polisi dengan cermat mengamati gerak gerik pelaku yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan yang bekerjasama dengan Biddokes Polda DIY yang di dalamnya ada dari segi medisnya. Oleh sebab itu, dalam melakukan kegiatan preventif berupa razia dan patroli sangat dibutuhkan kecermatan dan kejelian polisi untuk dapat menemukan barang bukti yang disembunyikan oleh pelaku dengan berbagai modus.

- c. Upaya mengatasi kendala pada upaya Represif

a. Kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat untuk melapor terkait adanya tindak pidana narkoba, diatasi dengan memberikan himbauan pada saat penyuluhan agar masyarakat berani melapor. Saat penyuluhan selalu disampaikan mengenai partisipasi masyarakat dalam memerangi tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun belum pernah ada masyarakat yang melapor.

b. Kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana yaitu terbatasnya teknologi yang dimiliki, terbatasnya inventaris kendaraan/mobil, serta belum memiliki alat penyadap, diatasi melalui kerjasama dengan *provider seluler* atau berupaya secara manual dengan melakukan pengawasan/penyamaran di media sosial dan menggunakan kendaraan pribadi serta meningkatkan profesionalitas personel. Selain itu, polisi memiliki alat khusus kepolisian yang dapat digunakan semaksimal mungkin untuk dapat mengungkap tindak pidana narkoba.

- c. Kendala berupa pelaku tindak pidana narkoba menggunakan

- modus sel terputus, diatasi dengan berupaya untuk menggali informasi dari alat bukti yang lain. Polisi dalam melakukan penyidikan harus jeli dalam menggali alat-alat bukti lain. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang lain diantaranya berupa keterangan saksi, surat, petunjuk misalnya *handphone*, maka dapat digunakan untuk mengarah pada sindikat atau bandar yang terlibat dengan pelaku.
- d. Kendala berupa modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana yang berubah-ubah, diatasi dengan berusaha untuk segera melakukan penyesuaian terhadap modus dan pola kejahatan pelaku serta melakukan pengadaan alat untuk menunjang pola kejahatan pelaku. Pada awalnya modus tersebut merupakan kendala tapi karena diikuti, dipelajari maka dapat teratasi.
 - d. Upaya mengatasi kendala pada upaya Rehabilitatif
Kendala berupa tidak adanya subdit khusus rehabilitasi dan tidak adanya anggaran khusus untuk rehabilitasi, diatasi melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional DIY/Kabupaten. Ditresnarkoba Polda DIY dalam upaya rehabilitatif hanya bagian dari Tim TAT yang berperan sebagai perekomendasi saja karena proses rehabilitasi dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional DIY/Kabupaten yang bekerjasama dengan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
- b. Upaya preventif, melalui kegiatan razia dan patroli.
 - c. Upaya represif, melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Upaya rehabilitatif, Ditresnarkoba Polda DIY dalam upaya rehabilitasi hanya bagian dari Tim TAT yang berperan sebagai perekomendasi apakah tersangka layak direhabilitasi atau tidak.
- 2. Kendala kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu:**
- a. Kendala pada upaya preemtif:
 - 1) Belum memiliki kendaraan khusus untuk kegiatan preemtif.
 - 2) Keterbatasan anggaran.
 - b. Kendala pada upaya preventif: Berbagai macam modus yang digunakan pelaku dalam menyembunyikan narkoba untuk mengelabui polisi saat dilakukan penggeledahan.
 - c. Kendala pada upaya Represif:
 - 1) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melapor terkait adanya tindak pidana narkoba.
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana berupa terbatasnya teknologi yang dimiliki, terbatasnya inventaris kendaraan/mobil, serta belum memiliki alat penyadap.
 - 3) Pelaku tindak pidana narkoba menggunakan modus sel terputus.
 - 4) Modus tindak pidana narkoba yang berubah-ubah.
 - d. Kendala pada upaya Rehabilitatif: Tidak ada Subdit (Subdirektorat) khusus rehabilitasi dan tidak ada anggaran khusus untuk rehabilitasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari judul penelitian “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba” yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu:

- a. Upaya preemtif, melalui kegiatan penyuluhan, penyebaran pamflet, pemasangan spanduk, *talkshow* di stasiun televisi, dan dialog interaktif di radio.

3. Upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu:

- a. Upaya mengatasi kendala pada upaya preemtif:
 - 1) Belum memiliki kendaraan khusus untuk kegiatan preemtif diatasi dengan menggunakan kendaraan pribadi.
 - 2) Keterbatasan anggaran, diatasi dengan menggunakan dana operasional direktur.

- b. Upaya mengatasi kendala pada upaya preventif:
Kendala berupa modus-modus yang digunakan pelaku dalam menyembunyikan narkoba, diatasi dengan berusaha secermat mungkin dalam melakukan pengeledahan.
- c. Upaya mengatasi kendala pada upaya Represif:
- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melapor, diatasi dengan memberikan himbauan pada saat penyuluhan.
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yaitu terbatasnya teknologi yang dimiliki, terbatasnya inventaris kendaraan/mobil, serta belum memiliki alat penyadap, diatasi melalui kerjasama dengan *provider seluler* dan menggunakan kendaraan pribadi serta meningkatkan profesionalitas personil.
 - 3) Modus sel terputus, diatasi dengan berupaya untuk menggali informasi dari alat bukti yang lain.
 - 4) Modus yang berubah-ubah, diatasi dengan berusaha untuk segera melakukan penyesuaian.
- d. Upaya mengatasi kendala pada upaya Rehabilitatif:
Melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) DIY atau BNN Kabupaten.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Ditresnarkoba Polda DIY
Sebaiknya Ditresnarkoba Polda DIY mengajukan pengadaan alat-alat yang lebih canggih serta mengajukan penambahan anggaran agar segala upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba baik itu upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.
2. Bagi Masyarakat
Sebaiknya masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya untuk ikut aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba. Terutama masyarakat diharapkan bersedia untuk dijadikan saksi serta memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui ada indikasi tindak pidana narkoba baik itu

penyalahgunaan, peredaran, maupun jual beli narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Citra Umbara. (2011). *Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika*.
- Citra Umbara. (2011). *Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1997, tentang Psikotropika*.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wijayanti, D. (2016). *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Wipress. (2008). *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHP*.

Sumber Internet:

- Asroffie, K. (2014). *Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012*. Skripsi S1. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/11328/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, di akses pada 10 Mei 2017 pukul 08.17.
- BPOM. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2, Tahun 2017, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, dalam <http://jdih.pom.go.id/produk/peraturan%20menteri/2.%20Permenkes%20%20Tahun%202017.pdf>, di akses pada 16 November 2017 pukul 07.20.
- BPOM. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3, Tahun 2017, tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, dalam <http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=I7vgT9yIsClhLeqczjGE%2Fh9gXuBENCfhWdYmWr9Xxso%3D>, di akses pada 5 Juli 2017 pukul 12.48.
- Jiwana, G. (2016). *BNN Temukan 36.000 Pecandu Baru Di DIY*. Harian Jogja.com edisi Minggu, 14 Februari 2016 dalam

- <http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/14/kasus-narkoba-diy-bnn-temukan-36-000-pecandu-baru-di-diy-691028>, diakses pada 5 Mei 2017 pukul 16.56.
- Kemenkumham, (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn477-2010.pdf>, diakses pada 19 Juli 2017 pukul 08.17.
- Nto. (2017). *Lima Kasus Tembakau Gorila Terungkap dalam Tiga Bulan. Tribunjogja.com edisi Senin 24 April 2017* dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/24/lima-kasus-tembakau-gorila-terungkap-dalam-tiga-bulan>, diakses pada Rabu, 10 Mei 2017 pukul 15.52.
- Nusantara, P. B. (2016). *Upaya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)*. Skripsi S1. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam <http://digilib.unila.ac.id/24810/3/SKRI%20TANPA%20BAB%20PEMB>
- [AHASAN.pdf](#), di akses pada 1 Juni 2017 pukul 08.41.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, dalam <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-2-tahun-2002.html>, di akses pada 1 Juli 2017 pukul 12.49.
- Shadiq, G.F. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 1 No. 1, halaman 36-38 edisi Maret 2017, dalam <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/126>, di akses pada 2 Juni 2017 pukul 10.59.